



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **Wutarno Bin An Mungun Sarkam;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 09 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Banaran RT. 15, RW. 03 Desa Selotinata  
h Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

- 1.
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Beji RT : 27 RW 03 Ds. Plangkrongan Kec.  
Poncol Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa 2 :

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Oktober 2023.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 05 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 05 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAGIMUN Bin (alm) KAMIDIN dan Terdakwa II SUT ARNO Bin (alm) MANGUN SARKAM bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tindak pidana perjudian yang dapat dikunjungi umum yang tidak ada izin dari pihak berwenang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam P asal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I WAGIMUN Bin (alm) KAMIDIN dan Terdakwa II SUTARNO Bin (alm) MANGUN SARKAM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah kardus warna coklat;
- 110 (seratus sepuluh) buah kartu hijau;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa I.Wagimun Bin Alm. Kamidin bersama-sama Terdakwa II. Sutarno Bin Alm. Mangun Sarkam dan Sdr. Mirun (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung Desa Dawung Kecamatan Ngari boyo Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu tata syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas saksi Purwanto dan saksi Arif Wilianto (keduanya anggota Polres Magetan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sering melakukan perjudian jenis kartu hijau berada di wilayah hukum Polsek Ngari boyo setelah itu para saksi melakukan pengintaian lalu didapat ada 3 (tiga) orang sedang bermain judi kartu diatas batu ditengah sungai wilayah Ngari boyo.

Kemudian setelah para saksi yakin ketiga orang tersebut melakukan perjudian jenis kartu hijau dengan menggunakan uang sebagai taruhannya maka para saksi dari Polres magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.Wagimun Bin Alm. Kamidin bersama-sama Terdakwa II. Sutarno Bin Alm. Mangun Sarkam sedangkan Sdr. Mirun melarikan diri (DPO) serta para saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 110 (seratus sepuluh) lembar kartu hijau.

Bahwa permainan judi kartu hijau yang dilakukan para Terdakwa dimana Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan sdr. Mirun (DPO) duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu dikocok kemudian dibagikan sebanyak 8 (delapan) kartu lalu sisa kartu ditaruh ditengah setelah itu para Terdakwa dan sdr. Muri (DPO) menaruh uang taruhan judinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah peserta judi, lalu peserta judi yang berada di sebelah kanan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt



pengocok kartu hijau mulai menurunkan 1 (satu) lembar kartu pegangannya apabila kartu gambar tidak sama, lalu peserta judi yang duduk disebelah kanan se cara berurutan akan mengambil satu persatu dari sisa kartu yang berada ditengah ah peserta judi untuk menyamakan kartu pegangannya dan menurunkan pula 1 (satu) lembar kartu yang tanda gambarnya tidak sama, bilamana sampai dengan sisa kartu yang berada ditengah peserta judi hanis namun peserta judi tidak ada yang bisa menyamakan tanda gambar pada kartu yang dipegang maka permainan dianggap drow dan tidak ada pemenangnya sehingga permainan judi kartu hijau tersebut harus diulangi kembali namun akan tetapi bila salah satu dari peserta judi bisa menyamakan dari beberapa tanda gambar pada kartu hijau pegangannya maka peserta judi dimaksud menjadi pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul serta pemenang tersebut berhak mengocok kartu hijau dan perjudian dimulai dari awal kembali dan seperti itu secara terus menerus .

Bahwa permainan judi kartu hijau tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan permainan para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I.Wagimun Bin Alm. Kamidin bersama-sama Terdakwa I. Sutarno Bin Alm. Mangun Sarkam dan Sdr. Mirun (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di atas batu tengah suangai masuk Dusun Dawung Desa Dawung Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas saksi Purwanto dan saksi Arif Wilianto (keduanya anggota Polres Magetan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang yang sering melakukan perjudian jenis kartu hijau berada di wilayah hukum Polsek Ngariboyo setelah itu par



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a saksi melakukan pengintaian lalu didapat ada 3 (tiga) orang sedang bermain j udi kartu diatas batu ditengah sungai wilayah Ngariboyo.

Kemudian setelah para saksi yakin ketiga orang tersebut melakukan perjudian j enis kartu hijau dengan menggunakan uang sebagai taruhannya maka para sak si dari Polres magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.Wagimun Bin Alm. Kamidin bersama-sama Terdakwa II. Sutarno Bin Alm. Mangun Sarka m sedangkan Sdr. Mirun melarikan diri (DPO) serta para saksi mengamankan b arang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 110 (seratus sepuluh) lembar kartu hijau.

Bahwa permainan judi kartu hijau yang dilakukan para Terdakwa dimana Terdak wa I bersama-sama Terdakwa II dan sdr. Mirun (DPO) duduk melingkar saling b erhadapan lalu kartu dikocok kemudian dibagikan sebanyak 8 (delapan) kartu la lu sisa kartu ditaruh ditengah setelah itu para Terdakwa dan sdr. Muri (DPO) me naruh uang taruhan judinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakka n ditengah-tengah peserta judi, lalu peserta judi yang berada di sebelah kanan pengocok kartu hijau mulai menurunkan 1 (satu) lembar kartu pegangannya ap abila kartu gambar tidak sama, lalu peserta judi yang duduk disebelah kanan se cara berurutan akan mengambil satu persatu dari sisa kartu yang berada diteng ah peserta judi untuk menyamakan kartu pegangannya dan menurunkan pula 1 (satu) lembar kartu yang tanda gambarnya tidak sama, bilamana sampai denga n sisa kartu yang berada ditengah peserta judi hanis namun peserta judi tidak a da yang bisa menyamakan tanda gambar pada kartu yang dipegang maka per mainan dianggap drow dan tidak ada pemenangnya sehingga permainan judi k artu hijau tersebut harus diulangi kembali namun akan tetapi bila salah satu dari peserta judi bisa menyamakan dari beberapa tanda gambar pada kartu hijau pe gangannya maka peserta judi dimaksud menjadi pemenangnya dan berhak ata s uang taruhan yang telah terkumpul serta pemenang tersebut berhak mengoco k kartu hijau dan perjudian dimulai dari awal kembali dan seperti itu secera teru s menerus .

Bahwa permainan judi kartu hijau tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan permainan para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **PURWANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan dalam perkara perjudian;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait penangkapan terhadap para Terdakwa karena tindak pidana perjudian jenis kartu hijau yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung Desa Dawung Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian di daerah Desa Dawung Kec Ngariboyo, lalu saksi bersama saksi ARIF WILIANTO melakukan penyelidikan ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I WAGIMUN Bin (Alm) KAMIDIN dan Terdakwa II SUTARNO Bin (Alm) MANGUN SARKAM dan sdr MIRUN, namun sdr. MIRUN berhasil melarikan diri;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis kartu hijau dan taruhan dalam perjudian tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa peran para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian tanpa izin jenis kartu hijau tersebut;
- Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa, para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu hijau bersifat untung-untungan dengan maksud untuk kemenangan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari para Terdakwa yaitu berupa 110 (seratus sepuluh) buah kartu hijau, Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) dan 3 (tiga) buah kardus warna coklat;
- Bahwa perjudian jenis kartu hijau yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan.

Saksi 2. **ARIF WILIYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- ...Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait penangkapan terhadap para Terdakwa karena tindak pidana perjudian jenis kartu hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung Desa Dawung Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian di daerah Desa Dawung Kec Ngariboyo, lalu saksi bersama saksi PURWANTO melakukan penyelidikan ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I WAGIMUN Bin (Alm) KAMIDIN dan Terdakwa II SUTARNO Bin (Alm) MANGUN SARKAM dan sdr MIRUN, namun sdr. MIRUN berhasil melarikan diri;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis kartu hijau dan taruhan dalam perjudian tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa peran para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian tanpa izin jenis kartu hijau tersebut;
- Bahwa setelah saksi interogasi kepada para Terdakwa, para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu hijau bersifat untung-untungan dengan maksud untuk kemenangan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari para Terdakwa yaitu berupa 110 (seratus sepuluh) buah kartu hijau, Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) dan 3 (tiga) buah kardus warna coklat;
- Bahwa perjudian jenis kartu hijau yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat yang dapat dikunjungi umum

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis kartu hijau tersebut di ikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan MIRUN (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib bertempat di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung, Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MIRUN (DPO) mampir di warung setelah berjualan kemudian MIRUN (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk main judi jenis kartu hijau lalu Terdakwa I

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II menyetujui ajakan dari MIRUN (DPO) dan mulai memainkan permainan judi jenis kartu hijau di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung Desa Bangsri dan sekitar 1 jam kemudian datang anggota kepolisian Polres Magetan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sementara MIRUN (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian jenis kartu hijau bersama dengan Terdakwa II dan sdr. MIRUN (DPO) tersebut atas kemauan sendiri tanpa ada yang menyuruh untuk melakukan perjudian jenis kartu hijau tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi jenis kartu hijau tersebut adalah sdr. MIRUN (DPO);
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis kartu hijau tersebut, sifatnya untung – untungan dan taruhannya berupa uang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perjudian kartu hijau yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II dan sdr. MIRUN (DPO) tersebut sebagai pemain;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis kartu hijau tersebut yaitu siapa pun antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. MIRUN (DPO) yang dapat memenangkan permainan judi jenis kartu hijau tersebut;
- Bahwa saat melakukan perjudian jenis kartu hijau tersebut Terdakwa I menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian jenis kartu hijau yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II dan sdr. MIRUN (DPO) tersebut merupakan tempat umum yaitu di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung, Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa cara permainan dalam permainan judi jenis kartu hijau tersebut adalah salah satu dari peserta judi tersebut mulai mengocok kartu dan membagikannya secara berurutan sebanyak 8 (delapan) lembar dalam keadaan tertutup kepada masing masing para peserta judi sedangkan untuk kartu yang tersisa setelah dibagikan akan diletakkan ditengah tengah peserta judi, lalu masing masing peserta judi memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah tengah peserta judi kemudian salah satu peserta judi yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu hijau mulai menurunkan 1 (satu) lembar kartu pegangannya karena tanda gambar nya tidak sama, lalu peserta judi yang duduk disebelah kanan secara berurutan akan mengambil satu per satu dari sisa kartu yang berada ditengah peserta judi untuk menyamakan kartu pegangannya dan



menurunkan pula 1 (satu) lembar kartu yang tanda gambar nya tidak sama, bilamana sampai dengan sisa kartu yang berada ditengah peserta judi habis namun peserta judi tidak ada yang bisa menyamakan tanda gambar pada kartu yang dipegang maka permainan dianggap drow dan tidak ada pemenangnya sehingga permainan judi harus diulang lagi akan tetapi bila salah satu dari peserta judi bisa menyamakan dari beberapa tanda gambar pada kartu hijau pegangannya maka peserta judi dimaksud menjadi pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul serta pemenang tersebut berhak mencocok kartu hijau dan perjudian dimulai dari awal lagi;

- Bahwa semua peserta judi bisa menjadi pemenang dalam perjudian kartu hijau tersebut bilamana bisa menyamakan beberapa tanda gambar pada kartu hijau yang menjadi pegangannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;

#### **Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung, Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MIRUN (DPO) mampir di warung setelah berjualan kemudian sdr. MIRUN (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk main judi jenis kartu hijau lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan dari MIRUN (DPO) dan mulai memainkan permainan judi jenis kartu hijau di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung Desa Bangsri dan sekitar 1 jam kemudian datang anggota kepolisian Polres Magetan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sementara MIRUN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II dalam melakukan perjudian jenis kartu hijau bersama dengan Terdakwa I dan sdr. MIRUN (DPO) tersebut atas kemauan sendiri tanpa ada yang menyuruh;
- Bahwa perjudian jenis kartu hijau yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II dan MIRUN (DPO) tersebut sifatnya untung – untung dan taruhannya berupa uang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah sebagai pemain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis kartu hijau tersebut yaitu siapa pun antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. MIRUN (DPO) yang dapat memenangkan permainan judi jenis kartu hijau tersebut;
- Bahwa saat melakukan perjudian jenis kartu hijau tersebut Terdakwa II dalam keadaan kalah;
- Bahwa tempat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian jenis kartu hijau yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II dan sdr. MIRUN (DPO) tersebut merupakan tempat umum yaitu di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung, Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa cara permainan dalam permainan judi jenis kartu hijau tersebut adalah salah satu dari peserta judi tersebut mulai mengocok kartu dan membagikannya secara berurutan sebanyak 8 (delapan) lembar dalam keadaan tertutup kepada masing - masing para peserta judi sedangkan untuk kartu yang tersisa setelah dibagikan akan diletakkan ditengah tengah peserta judi, lalu masing masing peserta judi memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah tengah peserta judi kemudian salah satu peserta judi yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu hijau mulai menurunkan 1 (satu) lembar kartu pegangannya karena tanda gambar nya tidak sama, lalu peserta judi yang duduk disebelah kanan secara berurutan akan mengambil satu per satu dari sisa kartu yang berada ditengah peserta judi untuk menyamakan kartu pegangannya dan menurunkan pula 1 (satu) lembar kartu yang tanda gambar nya tidak sama, bilamana sampai dengan sisa kartu yang berada ditengah peserta judi habis namun peserta judi tidak ada yang bisa menyamakan tanda gambar pada kartu yang dipegang maka permainan dianggap drow dan tidak ada pemenang nya sehingga permainan judi harus diulang lagi akan tetapi bila salah satu dari peserta judi bisa menyamakan dari beberapa tanda gambar pada kartu hijau pegangannya maka peserta judi dimaksud menjadi pemenang nya dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul serta pemenang tersebut berhak mengocok kartu hijau dan perjudian dimulai dari awal lagi;
- Bahwa semua peserta judi bisa menjadi pemenang dalam perjudian kartu hijau tersebut bilamana bisa menyamakan beberapa tanda gambar pada kartu hijau yang menjadi pegangannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah kardus warna coklat;
- 110 (seratus sepuluh) buah kartu hijau;
- Uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi - saksi maupun para Terdakwa dan masing – masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Para Terdakwa tetap pada keterangan yang Para Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di hadapan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung, Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MIRUN (DPO) mampir di warung setelah berjualan kemudian sdr. MIRUN (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk main judi jenis kartu hijau lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan dari MIRUN (DPO) dan mulai memainkan permainan judi jenis kartu hijau di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung Desa Bangsri dan sekitar 1 jam kemudian datang anggota kepolisian Polres Magetan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sementara MIRUN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu hijau bersama dengan MIRUN (DPO) atas kemauan sendiri tanpa ada yang menyuruh;
- Bahwa perjudian jenis kartu hijau yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II dan sdr. MIRUN (DPO) tersebut sifatnya untung – untungan dan taruhannya berupa uang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai pemain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis kartu hijau tersebut yaitu siapa pun antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. MIRUN (DPO) yang dapat memenangkan permainan judi jenis kartu hijau tersebut;
- Bahwa saat melakukan perjudian jenis kartu hijau tersebut Terdakwa I dalam keadaan menang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II dalam keadaan kalah;
- Bahwa tempat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian jenis kartu hijau yang dilakukan para Terdakwa bersama dengan MIRUN (DPO) tersebut merupakan tempat umum yaitu di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung, Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa cara permainan dalam permainan judi jenis kartu hijau tersebut adalah salah satu dari peserta judi tersebut mulai mengocok kartu dan membagikannya secara berurutan sebanyak 8 (delapan) lembar dalam keadaan tertutup kepada masing masing para peserta judi sedangkan untuk kartu yang tersisa setelah dibagikan akan diletakkan ditengah tengah peserta judi, lalu masing masing peserta judi memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah tengah peserta judi kemudian salah satu peserta judi yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu hijau mulai menurunkan 1 (satu) lembar kartu pegangannya karena tanda gambar nya tidak sama, lalu peserta judi yang duduk disebelah kanan secara berurutan akan mengambil satu per satu dari sisa kartu yang berada ditengah peserta judi untuk menyamakan kartu pegangannya dan menurunkan pula 1 (satu) lembar kartu yang tanda gambar nya tidak sama, bilamana sampai dengan sisa kartu yang berada ditengah peserta judi habis namun peserta judi tidak ada yang bisa menyamakan tanda gambar pada kartu yang dipegang maka permainan dianggap drow dan tidak ada pemenang nya sehingga permainan judi harus diulang lagi akan tetapi bila salah satu dari peserta judi bisa menyamakan dari beberapa tanda gambar pada kartu hijau pegangannya maka peserta judi dimaksud menjadi pemenang nya dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul serta pemenang tersebut berhak mengocok kartu hijau dan perjudian dimulai dari awal lagi;
- Bahwa semua peserta judi bisa menjadi pemenang dalam perjudian kartu hijau tersebut bilamana bisa menyamakan beberapa tanda gambar pada kartu hijau yang menjadi pegangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum";
3. Unsur "kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **1.Unsur " Barangsiapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I Wagimun Bin Alm Kamidin** dan **Terdakwa II Sutarno Bin Alm Mangun Sarkam** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa I Wagimun Bin Alm Kamidin dan Terdakwa II Sutarno Bin Alm Mangun Sarkam, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I Wagimun Bin Alm Kamidin dan Terdakwa II Sutarno Bin Alm Mangun Sarkam adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**.

## **2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan, bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung, Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan karena sedang melakukan perjudian jenis kartu hijau bersama Terdakwa II SUTARNO Bin (Alm) MANGUN SARKAM dan MIRUN (DPO). Awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MIRUN (DPO) mampir di warung setelah berjualan kemudian MIRUN (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk main judi jenis kartu hijau lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan dari MIRUN (DPO) dan mulai memainkan permainan judi jenis kartu hijau di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung Desa Bangsri dan sekitar 1 jam kemudian datang anggota kepolisian Polres Magetan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sementara MIRUN (DPO) berhasil melarikan diri serta dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis dadu tersebut dengan cara permainan dalam permainan judi jenis kartu hijau tersebut adalah salah satu dari peserta judi tersebut mulai mengocok kartu dan membagikannya secara berurutan sebanyak 8 (delapan) lembar dalam keadaan tertutup kepada masing masing para peserta judi sedangkan untuk kartu yang tersisa setelah dibagikan akan diletakkan ditengah tengah peserta judi, lalu masing masing peserta judi memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah tengah peserta judi kemudian salah satu peserta judi yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu hijau mulai menurunkan 1 (satu) lembar kartu pegangannya karena tanda gambar nya tidak sama, lalu peserta judi yang duduk disebelah kanan secara berurutan akan mengambil satu per satu dari sisa kartu yang berada ditengah peserta judi untuk menyamakan kartu pegangannya dan menurunkan pula 1 (satu) lembar kartu yang tanda gambar nya tidak sama, bilamana sampai dengan sisa kartu yang berada ditengah peserta judi habis namun peserta judi tidak ada yang bisa menyamakan tanda gambar pada kartu yang dipegang maka permainan dianggap drow dan tidak ada pemenang nya sehingga permainan judi harus diulang lagi akan tetapi bila salah satu dari peserta judi bisa menyamakan dari beberapa tanda gambar pada kartu hijau pegangannya maka peserta judi dimaksud menjadi pemenang nya dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul serta pemenang tersebut berhak mengocok kartu hijau dan perjudian dimulai dari awal lagi;

Menimbang, bahwa Semua peserta judi bisa menjadi pemenang dalam p erjudian kartu hijau tersebut bilamana bisa menyamakan beberapa tanda gamb ar pada kartu hijau yang menjadi pegangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur "kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah suatu kegiatan atau permainan yang bersifat untung - untungan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis atau diwujudkan dalam bentuk uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan, para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib di Di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung, Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan karena sedang melakukan perjudian jenis kartu hijau, awalnya Terdakwa I bersama



dengan Terdakwa II dan MIRUN (DPO) mampir di warung setelah berjualan kemudian MIRUN (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk main judi jenis kartu hijau lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan dari MIRUN (DPO) dan mulai memainkan permainan judi jenis kartu hijau di atas batu tengah sungai masuk Dusun Dawung Desa Bangsri dan sekitar 1 jam kemudian datang anggota kepolisian Polres Magetan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sementara MIRUN (DPO) berhasil melarikan diri serta dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu tindakan Para Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum, maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan alat yang di pergunakan untuk bermain judi dan bernilai ekonomis, maka statusnya akan di rampas untuk negara;

- 2 (dua) buah kardus warna coklat;
- 110 (seratus sepuluh) buah kartu hijau;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang di gunakan para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka statusnya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Wagimun Bin Alm Kamidin dan Terdakwa II Sutar no Bin Alm Mangun Sarkam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat di masuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah kardus warna coklat;
- 110 (seratus sepuluh) buah kartu hijau;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat.

## Dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024** oleh kami, **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wigit Wigiwarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Julang R, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fredy Tanada, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Mellina Nawang Wulan, S.H.,**

**Emmy Haryono Saputro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wigit Wigiwarso, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)